

PUTUSAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN LUWU TIMUR

2019

PUTUSAN NOMOR : 61/Pid.Sus/2019, 28 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI MALILI

Abstrack: Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menerima, memeriksa, mengkaji dan meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu atas Temuan dari Pengawas Pemilu Lapangan atas nama Siswandi dan terlapor yaitu Budiman tentang adanya Tindak Pidana Politik Uang yang ditemukan pada tanggal 7 April 2019.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2019 tentang Sentra Gakkumdu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

: Laporan Terkait adanya Tindak Pidana Politik uang yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu dimana Terlapor memberikan uang kepada seseorang dengan maksud agar memilih atau memberikan suara kepada salah satu Caleg. Berdasarkan Hal tersebut maka Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur langsung melakukan Klarifikasi dan telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga diteruskan ke Kejaksaan lalu dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Malili untuk disidangkan Selanjutnya, Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan Memutuskan untuk Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung : 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 4 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3) menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 mei 2019.